

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Deregulasi peraturan telah membuat industri ini menjadi lebih kompetitif. Di Indonesia, terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis bank syariah yang berkembang di Indonesia. BPRS memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. BPRS juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Nur'aisyah dkk., 2020). BPRS hadir sebagai lembaga intermediasi keuangan dan juga sebagai penunjang bagi masyarakat pelaku usaha. Selain itu, BPRS juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjangkau daerah-daerah terpencil. Faisal Basri, seorang ekonom senior, menyarankan agar pemerintah memberdayakan BPR dan BPRS agar semakin dekat dan efektif dalam melayani, menyentuh, serta mengoneksikan rakyat dengan sektor keuangan (MKRI, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andela (2020), BPR dan BPRS juga memiliki peran penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia

BPRS merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mikro yang berperan dalam memberikan kredit kepada masyarakat kecil dan menengah. BPRS merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan memiliki

karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. BPRS memiliki prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dan memiliki tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Meskipun demikian, BPRS memiliki peran yang penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah di Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah Bank dan Kantor Industri Perbankan Indonesia

	2020	2021	2022	2023
BUS				
Jumlah Bank	14	12	12	13
Jumlah Kantor	2.034	2.035	1.859	1.930
Total Aset	397.073	441.789	446.850	539.919
UUS				
Jumlah Bank	20	21	21	20
Jumlah Kantor	392	444	439	453
Total Aset	196.875	234.947	227.536	253.680
BPRS				
Jumlah Bank	163	164	165	171
Jumlah Kantor	627	659	655	676
Total Aset	14.943.96	17.059.91	17.179.90	20.307.56
	7	1	5	2

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah bank BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) secara signifikan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bank BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah). Pada tahun 2023, tercatat ada 171 bank BPRS, sementara jumlah bank BUS hanya 13 dan UUS sebanyak 20. Hal ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh bank BPRS.

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa jumlah bank BPRS terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat 163 bank BPRS, kemudian meningkat menjadi 164 pada tahun 2021, 165 pada tahun 2022, dan mencapai 171 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dalam industri BPRS, yang dapat mencerminkan meningkatnya minat dan permintaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Dari segi aset, tahun 2020 hingga 2023 aset BPRS lebih besar dibandingkan dengan aset BUS dan UUS, hal ini berdampak pada risiko yang dihadapi BPRS karena risiko bersifat inheren melekat pada aset atau pendapatan yang dimiliki, semakin tinggi aset yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula risiko yang dihadapi.

BPRS memiliki risiko yang melekat dalam kegiatan memberikan pembiayaan, seperti risiko gagal bayar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko investasi dan risiko imbal hasil. Oleh karena itu, BPRS perlu melakukan mitigasi risiko untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Manajemen risiko pada BPRS sangat penting untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan memberikan pembiayaan. Regulasi SEOJK nomor 10 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan panduan bagi BPRS dalam melakukan manajemen risiko. Dalam peraturan tersebut terdapat risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, *risiko* strategik dan terdapat dua risiko tambahan yang tertuang pada POJK NO 65/POJK.03/2016 yaitu risiko investasi dan risiko imbal hasil yang hanya melekat pada bank syariah. Kedua risiko tersebut hanya ada pada bank syariah karena risikonya terjadi akibat akad yang digunakan bank syariah berupa bagi hasil baik bagi hasil kepada nasabah penyimpanan (risiko imbal hasil) maupun bagi hasil pada nasabah pembiayaan (risiko investasi).

Sebagai lembaga keuangan perantara, bank pembiayaan rakyat syariah mengoperasikan kegiatan bisnisnya dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui produk seperti tabungan dan deposito yang

menggunakan akad *Wadi'ah* serta akad *Mudharabah*. Setelah itu, dana yang terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang menerapkan skema yang beragam, termasuk skema bagi hasil dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, skema jual-beli dengan akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*, skema sewa-menyewa dengan akad *Ijarah*, serta akad pelengkap untuk produk multijasa perbankan syariah.

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) di Indonesia

Tahun	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Istishna</i>	<i>Ijarah</i>	Multijasa
2022	196.154	3.107.078	9.183.291	127.18 2	195.31 6	1.204.65 4
2021	230.283	2.227.777	8.141.604	102.38 8	107.10 6	920.090
2020	260.651	1.551.953	7.648.501	72.426	53.318	871.973
2019	240.606	1.121.004	7.457.774	67.178	41.508	838.394

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dalam kegiatan memberikan pembiayaan, komposisi pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia lebih tinggi daripada pembiayaan bagi hasil dari periode tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang memang paling banyak disalurkan. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli dengan keuntungan yang diambil oleh bank. Sedangkan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad pembiayaan yang melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah. Pada akad *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai pemilik modal, sedangkan pada akad *musyarakah*, nasabah dan bank sama-sama menjadi pemilik modal dan pengelola usaha (Maruta, 2016).

Komposisi pembiayaan *murabahah* yang lebih tinggi daripada pembiayaan bagi hasil dapat memberikan beberapa dampak. Jika komposisi pembiayaan *murabahah* lebih besar daripada pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), maka risiko imbal hasil akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan pada akad *murabahah*, *margin* sudah ditentukan sejak awal, sehingga bank tidak perlu menanggung risiko kerugian akibat perubahan pasar atau kinerja usaha nasabah. Sebaliknya, pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, imbal hasil ditentukan berdasarkan hasil usaha yang diperoleh, sehingga bank harus menanggung risiko kerugian jika usaha nasabah tidak berjalan dengan baik (Mughtar, 2021).


Tingginya pertumbuhan pembiayaan *murabahah* akan mendorong peningkatan profitabilitas Bank Syariah. Semakin banyak Bank Syariah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* maka akan semakin meningkatkan keuntungan yang didapat oleh Bank Syariah itu sendiri (Nadia, 2015). Dapat dipahami bahwa tingginya pertumbuhan pembiayaan *murabahah* dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah. Sebagian keuntungan yang didapatkan bank akan dibagikan kepada pemilik Dana Pihak Ketiga dengan prinsip bagi hasil.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah yang berprinsip bagi hasil adalah *rate of return risk*, yang merujuk pada potensi kerugian akibat fluktuasi tingkat imbal hasil yang harus dibayarkan oleh bank kepada para nasabah pendanaannya. Risiko ini timbul karena perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana kepada nasabah. Secara bertahap, risiko ini dapat memengaruhi keputusan dan perilaku nasabah pihak ketiga dalam hal pendanaan. Dengan demikian, risiko imbal hasil merupakan potensi kerugian yang harus dihadapi oleh bank karena perubahan tingkat imbal hasil di pasar riil yang dapat berdampak terhadap transaksi perbankan (Sholihin, 2010).

Tabel 1.3
Perception Of Islamic Banking Industry About Risk

<i>Risk</i>	<i>Number of Relevant Responses</i>	<i>Average Rank</i>
<i>Rate of return risk</i>	15	3,07
<i>Operational risk</i>	13	2,92
<i>Liquidity risk</i>	16	2,81
<i>Credit risk</i>	14	2,71
<i>Market risk</i>	10	2,5

Menurut survei "*Perception Of Islamic Banking Industry About Risk*" yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed pada tahun 2001, risiko imbal hasil menonjol dengan nilai rerata tertinggi, menunjukkan tingkat kepentingannya yang lebih besar dibandingkan dengan risiko lainnya.



Gambar 1.1 *Rate of Return Risk (Profit sharing)* pada BPRS (2019-2022)

Bank pembiayaan rakyat syariah yang sudah beroperasi tidak hanya berfungsi untuk mengatasi masalah yang ada, melainkan juga tetap menghadapi risiko. Meskipun beberapa risikonya serupa dengan bank konvensional, perbankan syariah memiliki risiko khusus yang membedakannya, yaitu risiko imbal hasil. *Rate of return risk* pada BPRS terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022. Risiko ini, yang terkait


dengan pembagian hasil atau bagi hasil, memiliki dampak signifikan terhadap nasabah dana pihak ketiga (DPK) di Indonesia, terutama jika suku bunga konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan bagi hasil di perbankan syariah. Hal ini dapat menjadi faktor penarik bagi investor dan deposito untuk beralih ke bank konvensional (Rustam, 2013).

Studi yang dilakukan oleh Oktariyani Wahyuningtyas (2018) menunjukkan bahwa risiko imbal hasil, yang diukur dengan *profit sharing*, memiliki dampak pada tingkat pengembalian Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah. Sama halnya dengan risiko investasi, yang diwakili oleh *Non Performing Financing Mudharabah*, dan risiko likuiditas, yang diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio*, keduanya juga memengaruhi Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah.

Zairy Zainol dan Salina H. Kassim (2010) menemukan bahwa total deposito di bank Islam berkorelasi positif dengan tingkat imbal hasil bank Islam, menunjukkan adanya risiko tingkat imbal hasil di bank Islam, di mana para depositan cenderung tertarik pada tingkat imbal hasil yang tinggi dan dapat memindahkan atau menarik deposito mereka jika tingkat imbal hasil menurun. Di Malaysia, di mana penelitian ini dilakukan dan bank syariah beroperasi secara bersamaan dengan bank konvensional dalam sistem perbankan ganda, kedua sistem ini dapat saling berinteraksi karena beroperasi dalam lingkungan ekonomi makro yang sama. Ketika tingkat imbal hasil di bank Islam dan suku bunga di bank konvensional terkait, peningkatan suku bunga dapat mendorong bank Islam untuk meningkatkan keuntungan dari deposito mereka agar dapat mengatasi potensi masalah ketika depositan beralih ke bank konvensional atau menarik dana mereka. Selain itu, tidak ada pembatasan bagi depositan dalam sistem perbankan ganda di Malaysia untuk memindahkan dana dari satu sistem ke sistem lain, yang dapat menimbulkan risiko masalah *Displaced Commercial Risk (DCR)* bagi bank.

Bank-bank Islam menghadapi tekanan dalam konteks eksposur neraca karena memegang aset dengan pengembalian tetap, seperti

murabahah yang didanai oleh akun investasi, sehingga pemegang akun mengharapkan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harga patokan. Tekanan ini meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga acuan, yang dapat menimbulkan ekspektasi tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari investor atau penyedia dana. Risiko pengembalian memiliki perbedaan dengan risiko suku bunga dalam dua aspek menurut Iqbal dan Greuning (2008). Pertama, karena bank syariah menggunakan kombinasi mark up-based dan investasi berbasis ekuitas, tingkat ketidakpastian dalam pengembalian investasi lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional yang beroperasi berdasarkan bunga. Kedua, meskipun pengembalian deposito di bank konvensional sudah ditetapkan, namun pengembalian deposito di bank syariah diharapkan tetapi tidak dijamin sebelumnya (Fitri and Elder, 2015).




Gambar 1.2 Perbandingan Rata-rata Suku Bunga BPR dengan Ekuivalen Bagi Hasil BPRS Dana Pihak Ketiga (2019-2022)

Perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank memiliki dampak langsung pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah, sehingga memengaruhi perilaku nasabah yang menempatkan dana pada bank. Nasabah akan merasakan perubahan dalam tingkat imbal hasil yang diterima atau dibebankan oleh bank, dan hal ini dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam menentukan apakah akan

menabung atau berinvestasi di bank syariah, serta keputusan debitur dalam menggunakan fasilitas pembiayaan. Jika nasabah merasa bahwa tingkat bagi hasil yang mereka terima semakin kecil, mereka dapat memutuskan untuk memindahkan dana mereka. Dampak dari pemindahan dana ini adalah bank syariah dapat menghadapi penurunan pertumbuhan dana pihak ketiga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menyediakan pembiayaan dan mengelola dana dengan efektif (Solissa, 2017).

Tingkat suku bunga yang bersaing dapat mendorong masyarakat untuk menyimpan atau menginvestasikan sebagian dana mereka dalam perbankan, baik melalui produk simpanan maupun investasi di bank konvensional. Di bank syariah, yang tidak menggunakan skema bunga, mereka harus menyesuaikan tingkat bagi hasil untuk sejajar dengan tingkat bunga bank konvensional dan tetap bersaing dengan kompetitor. Dengan demikian, tingkat suku bunga atau bagi hasil dalam lembaga keuangan memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah dana dari pihak ketiga (Prasetya dkk., 2015).

Risiko imbal hasil merupakan faktor yang tidak dapat dihilangkan, karena munculnya risiko ini dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk perubahan perilaku nasabah yang memegang dana pihak ketiga di bank, yang disebabkan oleh perubahan dalam harapan mereka terhadap tingkat imbal hasil yang diterima dari bank. Perubahan dalam harapan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti penurunan nilai aset bank, maupun faktor eksternal seperti peningkatan tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Hal ini bisa menyebabkan nasabah beralih dana dari satu bank ke bank lain. Ketika menghitung bagi hasil, tidak hanya didasarkan pada pendapatan atau penjualan yang diperoleh oleh nasabah, tetapi juga pada keuntungan usaha yang dihasilkan oleh nasabah. Jika usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah tidak akan dapat dikembalikan (Rifai, 2021).



Gambar 1.3 Perbandingan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) BPRS dan BPR (2019-2022)

Meskipun suku bunga BPR menurun tahun ke tahun, namun DPK terus mengalami kenaikan karena bunga pada BPR konvensional sudah pasti sedangkan BPRS belum pasti sehingga pemilik dana lebih memilih untuk menempatkan dana di tempat yang dirasa lebih aman. Ini menunjukkan bahwa pemilik dana cenderung memilih kepastian imbal hasil daripada potensi imbal hasil yang lebih tinggi namun belum pasti.

Menurut Gitman (2008), salah satu alternatif investor dalam berinvestasi adalah opsi risiko rendah (*low risk*). Risiko mencakup potensi perbedaan antara tingkat pengembalian aktual dan yang diharapkan. Investasi dengan risiko rendah dianggap aman dan terkait dengan potensi imbal hasil yang positif. Sebaliknya, investasi dengan risiko tinggi dianggap bersifat spekulatif atau memiliki tingkat imbal hasil yang tidak pasti.

Pemilik dana cenderung memilih stabilitas dan kepastian, yang umumnya ditemukan pada BPR konvensional. Keputusan ini didukung oleh data bahwa total DPK BPR konvensional terus meningkat meskipun suku bunga menurun. BPR konvensional menawarkan kepastian bunga yang pasti bagi pemilik dana, sehingga lebih dianggap sebagai tempat yang aman untuk menempatkan dana.

Reilly (2006) menyatakan dalam bukunya bahwa secara umum, investor cenderung menghindari risiko (*risk averse*). Ini berarti jika dihadapkan pada dua pilihan aset dengan tingkat imbal hasil yang setara, investor akan memilih aset yang memiliki risiko lebih rendah.

Mengelola risiko ini penting karena dapat mempengaruhi kepercayaan dan keputusan pemilik dana untuk menabung di BPRS. Jika BPRS tidak dapat mengelola risiko ini dengan baik, maka dapat berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan operasional BPRS.

Selain itu, pengelolaan risiko imbal hasil yang baik juga dapat membantu BPRS dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah DPK. Dengan demikian, BPRS dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian.

Bank diharapkan untuk terus menerapkan prinsip perbankan prudensial, terutama dalam pemberian kredit, guna memastikan bahwa risiko yang timbul dapat dikelola dengan baik. Identifikasi risiko imbal hasil perlu dilakukan dengan memantau perubahan dan fluktuasi risiko tersebut, dampak yang mungkin terjadi, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi yang efektif. Dengan hal tersebut, bank dapat mengoptimalkan portofolio pembiayaannya dan mengurangi risiko kerugian.

Menurut POJK NOMOR 18/POJK.03/2016, dalam mengelola risiko perbankan syariah, proses manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahap strategis. Tahap pertama adalah identifikasi risiko, di mana bank memiliki kewajiban untuk menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada lembaga dan juga risiko yang terkait dengan produk serta kegiatan usaha bank. Pada tahap ini, bank harus melihat secara cermat sifat dan karakter risiko yang mungkin timbul.

Langkah berikutnya adalah evaluasi risiko, di mana bank diwajibkan secara teratur meninjau kecocokan asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan dalam mengukur risiko. Sistem pengukuran risiko juga diperbarui jika terjadi perubahan signifikan dalam kegiatan operasional

bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang berdampak pada kondisi keuangan bank.

Tahap berikutnya adalah pengawasan atau monitoring risiko, di mana bank wajib melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko. Proses ini juga melibatkan penyempurnaan proses pelaporan, terutama ketika terjadi perubahan signifikan dalam kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material.

Terakhir, mitigasi risiko menjadi fokus dalam proses manajemen risiko. Bank diwajibkan menjalankan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini harus disesuaikan dengan eksposur risiko, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank melalui metode mitigasi risiko dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Fleksibilitas kebijakan pengelolaan risiko dan responsivitas terhadap perubahan pasar juga penting dalam mitigasi risiko imbal hasil.

Tabel 1.4
Perbandingan Jumlah BPRS dan Luas Provinsi

Provinsi	Jumlah	Luas Provinsi (km ²)	Rasio Luas Wilayah (km ² /BPRS)
Yogyakarta	12	3.186	265,5
Jawa Tengah	26	32.801	1.2616,6
Jawa Barat	28	35.578	1.270,6
Jawa Timur	28	47.083	1.681,5

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data OJK tahun 2022 jumlah BPRS provinsi di Indonesia, yang menduduki peringkat satu sampai empat berada di pulau

jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta. Yogyakarta memiliki rasio luas wilayah per BPRS yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa di Yogyakarta, BPRS lebih terkonsentrasi secara geografis. Konsentrasi ini mengindikasikan potensi pasar yang lebih padat, meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah bagi penduduk setempat, dan dapat mendukung kesuksesan operasional BPRS di wilayah ini. Dengan rasio luas wilayah per BPRS yang lebih rendah, penduduk di wilayah tersebut mungkin memiliki akses yang lebih mudah ke layanan perbankan syariah tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Meskipun konsentrasi yang terfokus ini memiliki potensi manfaat aksesibilitas, perlu diingat bahwa keuntungan ini tidak datang tanpa risiko. Potensi pasar yang lebih padat juga membawa risiko persaingan yang lebih ketat, tantangan dalam pelayanan, dan persaingan imbal hasil yang kompetitif. Oleh karena itu, meskipun ketersediaan layanan perbankan syariah lebih mudah diakses di Yogyakarta, para pemangku kepentingan di industri perbankan perlu secara cermat mengelola risiko-risiko ini agar operasional BPRS tetap berkelanjutan.

Terdapat banyak BPRS di Provinsi Yogyakarta. BPRS tertua di Yogyakarta adalah BPRS Bangun Drajat Warga. BPRS BDW resmi beroperasi sejak tanggal 2 Februari 1994 dan sudah berumur 23 tahun. BPRS beralamat di Jalan Gedong Kuning Selatan No.131 Yogyakarta.

Tabel 1.5
Kondisi Aset BPRS di Yogyakarta Periode Desember 2022

No.	Nama BPRS	2018	2019	2020	2021	2022
Bantul						

1	Bangun Drajat Warga	131.200.366	146.653.285	150.352.310	171.037.969	184.061.246
2	Madina Mandiri Sejahtera	73.951.251	85.901.668	78.177.757	103.727.822	145.275.643
3	Margirizki Bahagia	56.181.806	58.007.818	42.061.864	45.444.611	38.172.404
Kota Yogyakarta						
4	Barokah Dana Sejahtera	115.206.430	136.115.888	144.469.800	173.897.132	184.358.130
5	Dana Hidayatullah	24.403.667	26.006.558	24.949.685	29.176.878	42.917.871
6	Mitra Harmoni Yogyakarta	64.055.926	72.656.091	78.936.641	94.435.047	97.561.609
7	Unisia Insan Indonesia	50.342.013	69.054.149	75.928.681	83.535.744	104.855.002
Sleman						
8	Cahaya Hidup	27.348.717	33.308.400	32.782.949	39.495.931	50.317.856
9	Danagung Syariah	44.565.109	49.838.855	38.698.736	42.305.828	40.280.212
10	Formes	36.126.237	43.715.271	43.947.761	49.453.539	52.677.907
11	Harta Isan Karimah Mitra	87.802.565	159.142.538	172.905.494	187.997.411	225.418.561

	Cahaya Indonesia					
12	Mitra Amal Mulia	52.020.929	54.493.905	57.405.823	62.004.716	63.066.980

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Laporan Keuangan BPRS)

Terdapat banyak BPRS di Provinsi Yogyakarta, dapat diketahui total aset yang di miliki oleh BPRS yang ada di Yogyakarta. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa BPRS BDW memiliki total aset yang sangat tinggi dari tahun 2019 sampai 2022. BPRS BDW juga merupakan salah satu BPRS tertua di yogyakarta yang saat ini berkembang dan eksis di tengah masyarakat khususnya Kabupaten Bantul. BPRS Bangun Drajat Warga atau kerap disingkat dengan BPRS BDW. PT BPRS BDW (Bangun Drajat Warga) ini berlokasi di Jl. Gedongkuning Selatan No. 131, Pelem Mulong, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. BPRS Bangun Drajat Warga sudah ada sejak tahun 1994. Berdirinya BPRS ini dilatarbelakangi karena pada saat itu lembaga keuangan konvensional masih dianggap belum sesuai dengan syariah islam sehingga masih diragukan kejelasannya. BPRS ini merupakan usulan dari majelis ekonomi pimpinan wilayah Muhammadiyah yang memiliki ide untuk mendirikan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Ukuran aset yang signifikan menunjukkan skala operasional dan eksposur yang substansial terhadap risiko imbal hasil. Aset terdiri dari pembiayaan atau penyaluran dana yang dilakukan bank. BPRS BDW mendapatkan *profit* dari penyaluran dana tersebut yang sebagian dari *profit* tersebut dibagikan kepada pemilik Dana Pihak Ketiga. Hal ini mencerminkan pentingnya analisis risiko imbal hasil pada BPRS Bangun Drajat Warga.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana manajemen risiko imbal hasil pada BPRS Bangun Drajat Warga?".

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana manajemen risiko imbal hasil dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga.

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi teori:
 - a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam manajemen risiko imbal hasil pada BPRS.
 - b. Penelitian ini dapat menyediakan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen risiko imbal hasil pada BPRS dan lembaga keuangan syariah.
2. Kontribusi praktik:
 - a. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan praktis bagi manajemen BPRS Bangun Drajat Warga dalam mengidentifikasi, memantau, dan memitigasi risiko imbal hasil yang dihadapi.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi lembaga keuangan berbasis syariah lainnya, terutama BPRS lainnya, dalam hal pengelolaan risiko imbal hasil. Temuan penelitian dapat dijadikan referensi dan panduan dalam pengembangan kebijakan dan praktik terkait manajemen risiko imbal hasil pada lembaga keuangan berbasis syariah secara umum.
3. Kontribusi kebijakan:

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan terkait manajemen risiko imbal hasil pada lembaga keuangan berbasis syariah, terutama BPRS. Temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat menjadi dasar bagi regulator dan otoritas pengawas dalam

memperbaiki dan meningkatkan kerangka kebijakan yang ada untuk mengelola risiko imbal hasil pada sektor keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan dalam memperkuat tata kelola dan stabilitas lembaga keuangan berbasis syariah secara keseluruhan.